



PUTUSAN

Nomor 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tangerang tanggal 20 November 1990, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, lahir di Jakarta tanggal 06 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gambiran Tanah Tinggi xxx xxxx xxx xxxxx Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa semua bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

Halaman 1 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 2 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada ahad tanggal 21 Maret 2021 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0211/68/III/2021 tertanggal 21 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Jl. Bima Kavling Agraria Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 20 November 2023;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Maret 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selayaknya isteri kepada suami;
 - 4.2. Termohon pernah meninggikan suara ketika sedang dinasehati oleh Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak menghargai Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada tanggal 10 Januari 2024 yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah

Halaman 2 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng



berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut serta telah hadir menghadap di persidangan yang telah ditetapkan, lalu Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dan Ketua Majelis menunjuk **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.**, sebagai Mediator bersertifikat dari kalangan non Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 14 Agustus 2024 serta memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi serta Mediator tersebut telah melakukan fungsinya, akan tetapi upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh Mediator tersebut tidak berhasil sepanjang mengenai perceraian dan berhasil sepanjang mengenai sebagian akibat perceraian yaitu hak asuh ketiga orang anak dipegang Termohon, sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 21 Agustus 2024, yaitu:

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya;

Pasal 2

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian akibat perceraian sebagai berikut:

- (1) Pemohon akan memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon selama menjalani masa *iddah* (3 bulan) seluruhnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- (2) Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (3) Pemberian sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas akan dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang.

Pasal 3

Para pihak sepakat, menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK** (Tangerang, 20 November 2023) sampai dengan anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri. Dengan tetap

Halaman 4 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan meyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Pasal 4

Para pihak sepakat Pemohon akan memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Termohon sejak putusan dijatuhkan/ berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 5

Para pihak sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut merupakan petitum perkara ini dan dimasukkan dalam putusan pengadilan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Setember 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 21 Maret 2021 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0211/68/III/2021 tanggal 21 Maret 2021;

BENAR

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bersama bertempat tinggal di Jl. Bima Kavling Agraria Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten;

BENAR

Halaman 5 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 20 November 2023;

BENAR

4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Maret 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 4.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selayaknya istri kepada suami;
- 4.2. Termohon pernah meninggikan suara ketika sedang dinasihati oleh Pemohon;
- 4.3. Termohon tidak menghargai Pemohon;

Jawaban : Saya sebagai istri tidak patuh, meninggikan suara, dan tidak menghargai suami itu saya lakukan karena ketika berkali kali saya menemukan perselingkuhan suami saya dengan banyak wanita. Saya hanya wanita biasa yang jauh dari kata sempurna oleh karenanya saya emosi terhadap suami saya.

Bahkan ada video terkait perselingkuhan tersebut dan ada pula bukti chat telah terjadinya aktivitas seksual Dan suami saya pun pernah membeli konten pornoaksi di bulan puasa tahun 2023.

Bukan tanpa sebab saya tidak patuh dan tidak menghargai suami saya semua itu karena perselingkuhan dan hobby suami saya meminum alcohol;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada tanggal 10 Januari 2024 yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

Jawaban : Tanggal 10 Januari 2024 tidak terjadi peristiwa apapun bahkan kami di tanggal tersebut masih baik-baik saja. Itu hanya akal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akalan suami saya yang pada dasarnya memang hobby berbohong. Suami saya sengaja memajukan peristiwa awal perpisahan kami demi memuluskan agar diterimanya gugatan yang mengharuskan 6 bulan berpisah rumah terlebih dahulu.

Saya meninggalkan kontrakan pada tanggal 1 Februari 2024 dikarenakan saat itu suami saya memberi uang bulanan sebesar Rp1.500.000 di mana uang tersebut akan dibayar untuk membayar kontrakan sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan membeli token listrik Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Alhasil sisa uang tersebut adalah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saat itu saya bertanya bagaimana untuk makan kita sedangkan anak kami yang saat itu berusia 2 bulan memerlukan susu formula dikarenakan sejak melahirkan asi saya tidak berproduksi dengan baik. Pertengkaran hebat tidak terhindarkan dan saya dianggap tidak menghargai pemberian suami hanya karena saya bertanya kita akan makan apa dengan uang Rp570.000,00 dimana harus pula membeli susu formula. Saat itu saya bilang ingin ke rumah kakak saya dan suami saya bilang 'iya' lalu dia menelpon kakak saya untuk menjemput saya dan bayi kami. Jadi sungguh sangat tidak tepat jika saya dikatakan meninggalkan kontrakan;

6. bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersbut tidak membuahkan hasil.

Jawaban tidak berhasil dikarenakan suami saya tidak setuju dengan permintaan saya yang meminta agar semua permasalahan dikomunikasikan.

Dan pada saat orang tua saya datang dari Bandung untuk mendamaikan kami, suami saya menolak hadir;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon

Halaman 7 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

BENAR

Permohonan sebagai Termohon

1. Bahwa hak asuh anak sesuai undang-undang maka jatuh kepada saya sebagai ibunya dan agar putusan ini tertuang dalam amar putusan;
2. Bahwa terkait nafkah untuk anak saya sebesar Rp2.000.000,00 tertuang dalam amar putusan;
3. Menuntut nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) bahwa sejak bulan Februari sampai bulan September tidak diberikan oleh suami saya Rp2.000.000,00 X 9 bulan = Rp18.000.000.00;
4. Mengembalikan 1 unit kulkas 2 pintu merek Aqua Kepada Termohon;

Demikian jawaban dan permohonan saya agar sekiranya yang mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan saya.

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 18 September 2024 sebagai berikut;

Jawaban istri : Saya sebagai istri tidak patuh, meninggikan suara, dan tidak menghargai suami itu saya lakukan karena ketika berkali kali saya menemukan perselingkuhan suami saya dengan banyak wanita. Saya hanya wanita biasa yang jauh dari kata sempurna oleh karenanya saya emosi terhadap suami saya.

Bahkan ada video terkait perselingkuhan tersebut dan ada pula bukti chat telah terjadinya aktivitas seksual dan suami saya pun pernah membeli konten pornoaksi di bulan puasa tahun 2023.

Bukan tanpa sebab saya tidak patuh dan tidak menghargai suami saya semua itu karena perselingkuhan dan hobby suami saya meminum alkohol;



Jawaban saya : Saya memang pernah melakukan komunikasi dengan beberapa wanita. Apa yang saya lakukan tersebut pun tentunya memiliki dasar alasan saya melakukannya. Bermula dari awal kami menikah beberapa waktu setelah ijab qobul istri saya pun masih melakukan komunikasi intens dengan lelaki yang merupakan sahabatnya yang di mana sahabatnya tersebut ada kaitannya dengan mantan pacarnya di masa lampau. Saya sudah meminta cukup sering untuk tidak lagi ada komunikasi dengan lelaki manapun kalau bukan suatu hal yang penting, saya meminta juga untuk izin terlebih dahulu sebelum ada komunikasi atau bertemu dengan lelaki lain apabila ada suatu hal penting perlu dikomunikasikan atau diperlukan. Namun, tidak jarang juga saya masih melihat atau mendengar dari istri saya sendiri masih ada komunikasi atau bertemu dengan lelaki lain tanpa seizin saya. Apakah itu bukan satu bentuk perselingkuhan? Walaupun yang dikomunikasikan bukan mengarah ke hal yang negatif. Apakah hal tersebut juga bukan satu bentuk tidak menghargai, menghormati dan patuh apa yang suami perintah? Banyak hal serupa yang dilakukan oleh istri saya. Dan saya tidak memiliki bukti berupa chatting atau lainnya yang ada di Handphone milik istri saya. Karena memang saya sedari awal tidak ingin melakukannya sebab tidak ingin mencari cari kesalahan istri saya yang akan berujung pertengkar dan itu bukanlah tipikal saya untuk mencari cari kesalahan seseorang. Istri saya mengetahuinya karena meminta untuk dapat akses melihat apa yang ada di Handphone pribadi saya. Beberapa kali saya menolak desakan permintaan istri saya itu bukan dikarenakan tidak ingin terbuka, melainkan kurang etis apabila seorang istri yang akan memegang kendali di rumah tangga tanpa ingin dikendalikan oleh suami;

Selain itu, beberapa waktu setelah ijab qobul dan kami tinggal bersama, cukup sering terjadi penolakan dari istri saya untuk melakukan hubungan badan dengan alasan lelah dan sebagainya. Kejadian ini juga yang menjadi dasar saya mulai dibuat tidak nyaman dengan sikapnya. Apakah

Halaman 9 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikap tersebut pantas dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya? Dimana saya pun cukup sering menasihati mulai dari awal dan setiap sikap penolakan istri tentang Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari no. 5193 dan Muslim no. 1436 *"Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang (baca: untuk berhubungan intim), lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu Shubuh"*. Tidak hanya dengan menasihati dengan lisan, namun saya memberi istri saya hukuman dengan pisah ranjang/kamar dengan harapan istri saya sadar dan meminta maaf akan sikapnya terhadap saya. Namun permintaan maaf tersebut sulit untuk keluar dari bibirnya, dan malah mendebat saya. Apa yang saya lakukan masih dalam Syariat Islam, hanya saja saya tidak memukul sesuai dengan perintah Islam memukul yang tidak berbekas. Karena saya yakin itu akan menjadi kesalah pahaman istri saya atas tindakan tersebut, yang dapat diartikan oleh istri saya, saya melakukan KDRT;

Sehingga beberapa waktu setelahnya ketika terjadi perdebatan lain, saya membuat peringatan pertama kali kepada istri saya dengan saya katakan *"Saya ini lelaki, saya ini masih muda, masih banyak yang mau sama saya. sampai saya tua pun saya sebagai seorang lelaki masih bisa menikahkan seorang perempuan. Umur kamu sudah mendekati 40 tahun. Apakah akan ada yang mau menikahi kamu ketika semisal suatu saat kamu dan aku tidak bersama lagi? Tidak percaya? Buktikan aja dengan sikap kamu yang seperti itu terus menerus terhadap suami"*.

Waktu semakin berlalu saya melihat sikap istri saya masih tidak ada perubahan yang berarti. Maka saya melakukan komunikasi dengan wanita lain. Saya menyadari tindakan ini tidak benar dan saya tidak membenarkan, namun ini yang menurut saya bisa lakukan berharap adanya kesadaran dan permintaan maaf atas sikapnya terhadap saya sebagai suami. Mengingat istri saya dapat mengakses Handphone saya. Di mana maksud dan tujuan saya adalah tidak meremehkan saya dengan tidak menghormati, menghargai dan tidak patuh atas perintah saya sebagai suami. Namun ternyata, tindakan saya ini tidak benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disadari oleh istri saya dan menjadi senjata istri saya untuk menyudutkan saya hingga saat ini;

Ironisnya, pernah suatu waktu istri saya pernah mengatakan kepada saya ingin bertemu dan mengajak mantan pacarnya untuk menginap di suatu tempat, walaupun berdasarkan penjelasan istri, mantannya ini menolak tapi saat itu istri sudah bergegas ingin keluar rumah ingin bertemu dengan mantannya tersebut. Dengan alasan ingin membalas saya. istri saya pun cukup sering mengeluarkan kata “cerai” kepada saya. Saya pun berulang kali katakan kepada istri saya dan mempersilakannya untuk mengajukan gugatan cerai kepada saya apabila istri saya merasa kecewa dengan saya. Namun tidak dilakukannya dengan alasan “tidak ingin dibenci oleh Allah” berbagai alasan lainnya yang tidak sesuai dengan sikap dan perilaku terhadap suami;

Saya memang mengonsumsi alkohol, istri saya tahu betul karena istri saya pun sebelum mengandung anak kami mengonsumsi alkohol bahkan dari sebelum kami berdua resmi sebagai suami istri. Istri saya berhenti cukup lama sebelum istri saya mengandung karena ingin hamil. Saat istri saya mengandung saya masih meminum alkohol. Saya memang ingin berhenti untuk mengonsumsi alkohol, namun keadaan-keadaan yang tidak mendukung dari istri saya salah satunya yang membuat saya masih terus menerus konsumsi;

Akan tetapi setiap saya marah, saya tidak mengucap dengan kata-kata yang tidak pantas ataupun kekerasan fisik. Bahkan istri saya sendiri yang melakukan tindakan arogansi terhadap saya baik perkataan maupun perbuatan. Dan saya tidak pernah memberi perintah untuk maksiat kepada istri saya. Karena saya menyadari Tanggung jawab sangat besar yang saya pikul di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak. Jika saya lalai dalam hal ibadah ataupun berbuat maksiat, dosa saya sendiri yang menanggungnya. Sedangkan apabila seorang istri melakukan kelalaian ataupun berbuat maksiat, maka saya pun menanggung dosanya. Mengingat ada sebagian ulama yang mengatakan demikian, kurang lebih kutipannya adalah setelah ijab qobul terjadi, seluruh beban tanggung

Halaman 11 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab orang tua istri saya berpindah ke pundak saya di hadapan Allah Azza wa jalla;

Ada cukup banyak kejadian-kejadian yang tidak terekam atau tercatat oleh saya atas sikap dan perilaku istri saya terhadap saya sebagai suami sedari awal, karena tidak terpikir oleh saya untuk itu dan juga Handphone saya sudah dua kali alami reset total, itu atas permintaan istri. Selain itu, saya tidak mahir untuk mencari cari kesalahan seseorang. Saya hanya menyerahkan dan meyakini Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui atas segala sesuatu yang ada di diri istri saya yang tidak saya ketahui. Saya pun meyakini apapun makar yang dibuat oleh istri saya tidak akan mampu menandingi makar dari Allah azza wa jalla;

Jawaban istri : tanggal 10 Januari 2024 tidak terjadi peristiwa apapun bahkan kami ditanggal tersebut masih baik-baik saja. Itu hanya akal-akalan suami saya yang pada dasarnya memang hobby berbohong. Suami saya sengaja memajukan peristiwa awal perpisahan kami demi memuluskan agar diterimanya gugatan yang mengharuskan 6 bulan berpisah rumah terlebih dahulu;

Saya meninggalkan kontrakan pada tanggal 1 Februari 2024 dikarenakan saat itu suami saya memberi uang bulanan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut akan dibayar untuk membayar kontrakan sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan membeli token listrik Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). alhasil sisa uang tersebut adalah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saat itu saya bertanya bagaimana untuk makan kita sedangkan anak kami yang saat itu berusia dua bulan memerlukan susu formula dikarenakan sejak melahirkan asi saya tidak memproduksi dengan baik. Pertengkaran hebat tidak terhindarkan dan saya dianggap tidak menghargai pemberian suami hanya karena saya bertanya kita akan makan apa dengan uang Rp570.000,00 dimana harus pula membeli susu formula. Saat itu saya bilang ingin ke rumah kakak saya dan suami saya bilang "iya" lalu dia menelepon kakak saya untuk menjemput saya dan

Halaman 12 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi kami. Jadi sungguh sangat tidak tepat jika saya dikatakan meninggalkan kontrakan;

Jawaban saya : Pada tanggal 4 Januari lebih tepatnya saya sudah sangat-sangat kecewa dengan istri saya atas sikap dan perilakunya tidak menghargai, menghormati dan patuh terhadap saya yang terjadi berulang kali sejak selepas kami ijab qobul. Karena sebelumnya pada tanggal 2 Januari 2024 saya sudah berkomunikasi kepada ibu dan kakak kandungnya atas apa yang terjadi untuk memperingati istri saya. Dan di tanggal 4 Januari 2024 saya sudah memberikan ultimatum terakhir kalinya kepada istri saya dan saya juga sudah berkomunikasi dengan ibu dan kakak kandungnya apa yang terjadi dengan saya dan istri saya dan ultimatum saya pun sudah “diayakan” oleh kakak dan ibu kandung istri saya.

Tepat pada tanggal 1 Februari 2024 di mana pada tanggal tersebut saya baru mendapatkan gaji dari pekerjaan saya dan saya memberikan nafkah kepada istri saya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun nafkah yang saya berikan dipermasalahkan oleh istri saya. Permasalahan ini sudah terjadi berulang kali hampir setiap bulan dipertanyakan dan dipermasalahkan oleh istri saya. Yang di mana istri selepas ijab qobul selalu menuntut hak nafkah dan hak istri lain sesuai dengan permintaannya tanpa mengimbangi dasar dan kewajiban atau fitrah seorang istri terhadap suami serta mengetahui apa alasannya. Pada tanggal 1 Februari 2024 saya memutuskan untuk menghubungi kembali dan meminta kakak kandungnya untuk menjemput istri saya atas permintaan dari istri saya sendiri. Maka sudah tepat kalimat meninggalkan karena memang istri saya yang meminta dan akhirnya meninggalkan saya. Hanya sedikit kekeliruan atas keluputan saya memberikan informasi tanggal terakhir kami berpisah;

Begitu banyak kekecewaan yang saya dapatkan dari istri saya dari sisi financial berawal mula dari selepas ijab qobul yang di mana uang yang kami kumpulkan dan hitung dari resepsi pernikahan kami baik yang diberikan kepada orang tua istri saya, orang tua saya, kami berdua dan

Halaman 13 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak amplop, istri meminta kepada saya komunikasikan kepada orang tua saya untuk meminta sejumlah uang yang sudah dikumpulkan agar diserahkan kepada orang tua istri saya dengan alasan sebagai ucapan terima kasih kepada orang tuanya dan sudah menjadi budaya dalam keluarganya. Hal ini cukup aneh bagi saya, orang tua saya dan beberapa pihak. Karena yang saya pahami adalah seluruh uang yang terkumpul merupakan hak penuh pengantin untuk dipergunakan dalam kebutuhan rumah tangga. Sempat terjadi perdebatan antara saya dengan istri terkait hal tersebut. Namun, istri tetap meminta kepada saya untuk dituruti, bukan istri saya yang menuruti apa yang saya katakan. Lalu saya meminta kepada orang tua saya dan saya berikan kepada orang tua istri saya. Saya tidak menyalahi orang tua dari istri saya, saya hanya menyayangkan sikap dan perilaku dari pribadi istri saya. Dari kejadian ini bermula saya mulai timbul sedikit rasa kekecewaan karena melihat tidak menghormati, menghargai, dan kepatuhan istri saya. Dari kejadian tersebut juga saya mulai memperhatikan sikap dan perilaku juga karakter istri saya setelah menikah dengan saya lebih mendalam;

Setelah kejadian tersebut selesai, istri saya meminta kepada saya agar kartu ATM gaji yang saya miliki agar diserahkan dan dipegang oleh istri saya. Sempat saya menolak dan terjadi sedikit perdebatan, namun istri saya tetap meminta kartu ATM gaji saya tersebut dipegang oleh istri saya. Dan saya hanya memegang beberapa ratus ribu selama satu bulan. Beberapa waktu kemudian istri bicara kepada saya ingin membuka usaha, ada beberapa pilihan pada saat itu. Namun setelah kami komunikasikan bersama, kami sepakat untuk membuka usaha Laundry. Namun untuk membuka usaha ini dibutuhkan sejumlah biaya dengan total estimasi sekitar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) - Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kami berdua menyadari total biaya tersebut masih sangat jauh dari biaya yang kami miliki pada waktu itu. Istri saya memberikan saran kepada saya untuk komunikasikan dan meminjam kepada orang tua saya agar ide usaha Laundry kami cepat terlaksana. Saya pun bicara dengan orang tua saya untuk meminta

Halaman 14 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan peminjaman biaya modal usaha Laundry kami. Orang tua kami bersedia memberikan bantuan pinjaman biaya untuk modal usaha Laundry kami sebagai tambahan untuk biaya hidup rumah tangga kami berdua. Orang tua saya mengingat saya merupakan karyawan honorer yang tidak memiliki gaji besar seperti PNS atau pengusaha. Pada bulan Maret 2022, ibu saya meminta kepada kami berdua untuk segera mengembalikan biaya tersebut secara bertahap setiap bulan karena biaya tersebut hasil dari Arisan orang tua saya bersama keluarga besar ibu saya untuk kebutuhan biaya pendidikan S2 adik saya. Kami berdua menyepakati permintaan orang tua saya dan biaya tersebut diberikan oleh orang tua saya kepada kami berdua sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk segera membeli kebutuhan usaha Laundry kami. Seiring berjalannya waktu, Laundry memiliki hasil yang cukup signifikan sebagai pemasukan tambahan rumah tangga kami. Dan tiga bulan kami sempat menepati janji kami untuk mengembalikan biaya tersebut kepada orang tua kami secara bertahap setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Di perjalanan usaha Laundry kami, saya melihat sikap dan perilaku istri tidak tenang saat bertemu saya. Istri pun bicara dengan saya apa yang sedang terjadi. Cerita istri saya pun sangat mengejutkan saya karena sedang dikejar / diteror oleh pihak Pinjaman Online (PINJOL) baik Legal maupun Illegal. Saya sangat terkejut dan membuat saya sangat terpukul, sangat kecewa dan sempat menangis mendengar cerita tersebut yang saya tidak ketahui sama sekali sedari awal istri saya melakukan Pinjaman Online (PINJOL) itu tanpa sepengetahuan dan izin kepada saya sebagai suaminya. Karena saya berprinsip sangat anti berutang yang di dalamnya ada unsur riba. Karena saya memiliki utang sekecil apapun nominalnya, saya tidak tenang sebelum saya lunasi utang saya. Dan hal ini dilakukan oleh istri saya sendiri. Lalu saya meminta istri saya untuk mendata PINJOL tersebut beserta nominal pinjamannya pada masing-masing PINJOL. Dan kembali saya sangat terpukul melihat data yang sudah istri saya buat dengan jumlah PINJOL sangat besar. Saya sendiri



tidak mengetahui secara jelas apa maksud dan tujuan peruntukan untuk apa istri saya melakukan itu dan kemana perginya uang dari PINJOL itu. Kejadian ini membuat saya sangat malu sebagai Kepala Rumah Tangga kepada orang tua saya, adik-adik saya serta teman-teman saya yang tentunya mendapat teror serupa dari PINJOL-PINJOL itu yang mencari istri saya. Nama baik saya dibuat tercoreng secara sadis di hadapan semua orang yang kenal saya. Yang saya tangkap dari penjelasan istri saya dengan jelas bahwa istri saya menyadari penuh sifat dan sikap tersebut dikaitkan dengan bapaknya. Tidak lama beberapa waktu kemudian, istri meminta saya untuk menjual usaha Laundry kami berdua beserta mobil untuk menutupi utang PINJOL-PINJOL itu. Saya pun sudah katakan kepada istri saya, menjual Laundry dan mobil tidak akan cukup menutupi utang-utang PINJOL secara keseluruhan karena nominal PINJOL yang sangat besar, belum lagi ditambah harus mengembalikan cicilan biaya kepada orang tua saya. Saya sangat kecewa dengan tindakan istri saya tersebut yang sangat merugikan kami berdua khususnya saya pribadi. Setelah Laundry (terjual Rp30.000.000,00) dan mobil (terjual Rp25.000.000,00) kami dijual yang istri katakan untuk menutupi utang PINJOL yang sampai saat ini saya belum ketahui kebenarannya perginya uang hasil penjualan tersebut. Karena uang hasil penjualan Laundry dan mobil langsung diterima dalam rekening istri saya pribadi. Setelah kejadian yang sangat menyakitkan tersebut membuat saya sangat kecewa dan menarik kembali kartu ATM gaji saya yang dipegang oleh istri saya;

Setiap bulan istri tidak menghormati saya, tidak menghargai saya dan tidak patuh dengan saya, saya memberikan hukuman dengan tetap mengedepankan kemurahan hati saya untuk tetap menafkahi walaupun dengan sedikit saya kurangi nominalnya kepada istri saya lagi lagi agar istri saya tersadar dapat menghargai, menghormati dan patuh terhadap saya sebagai suaminya dan tidak melakukan kebijakan-kebijakan atau keputusan sepihak tanpa diketahui oleh suami atau atas dasar keinginan pribadi. Namun tetap tidak menyadari dan tidak ada dampak apapun,

Halaman 16 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng



justru saya dianggap telah dzolim dengan istri saya karena sudah mengurangi biaya nafkah untuk istri saya.

Jawaban Istri : Tidak berhasil dikarenakan suami saya tidak setuju dengan permintaan saya yang meminta agar semua permasalahan dikomunikasikan.

Dan pada saat orang tua saya datang dari Bandung untuk mendamaikan kami, suami saya menolak hadir.

Jawaban saya : Sedari awal setelah ijab qobul setiap terjadinya suatu kejadian antara kami berdua selalu dikomunikasikan. Namun saya menyayangkan setiap kami komunikasikan, istri saya hanya menginginkan apa yang diinginkannya didengar tanpa ingin mendengar apa yang saya inginkan sebagai suami. Dan itu terjadi secara terus menerus. Bahkan pada tahun pertama kami sempat pisah rumah pertama kalinya akibat dari keinginan kami yang saling bertentangan, istri saya membuat pilihan kepada saya dengan kalimat "mau kamu yang keluar atau saya yang keluar rumah?" waktu itu kami tinggal di rumah orang tua dari istri saya. Mendengar kalimat pertanyaan tersebut keluar dari bibir istri saya, saya sempat kaget dan menyayangkan hal tersebut. Karena sangat tidak etis terhadap suami. Lalu saya berpikir, saya yang akan keluar dari rumah karena jika saya yang meminta istri yang keluar dari rumah, permasalahan akan semakin lebar. Akan ada kesalahan pikiran dari pihak keluarga istri saya terhadap saya jika mengetahui saya meminta istri saya yang keluar dari rumah. Saya mengalah, lalu saya pun keluar rumah dan kembali ke rumah orang tua saya. Setelahnya saya sempat ada pikiran untuk mengakhiri rumah tangga kami dengan kejadian itu. Saya sebagai suami cukup sakit hati atas sikap dan perilaku istri saya. Selama kami pisah rumah, orang tua dari istri saya menghubungi saya dan menanyakan kronologinya. Lalu meminta saya untuk memaafkannya dan kembali ke rumah orang tua istri saya. Begitupun dengan anak pertama istri saya dari mantan suaminya pun sempat menghubungi saya namun gagal. Sampai pada akhirnya istri saya datang ke rumah dan mengkomunikasikan semuanya berdua. Hampir gagal kami rukuk karena istri pun sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan permintaan saya untuk pisah, namun tidak lama kami pun rujuk dengan istri mengajak saya untuk berhubungan badan. Saya pun akhirnya dapat menerima dan memaafkan istri saya kembali untuk rujuk. Setelah kami rujuk dan kembali satu rumah, tidak lama kemudian beberapa waktu setelahnya terjadi perselisihan pendapat atau keinginan antara kami berdua. Tidak lama kami berbaikan. Kejadian ini selalu terjadi berulang kali dengan pola yang sama seperti yang saya katakan "istri saya hanya menginginkan apa yang diinginkannya didengar tanpa ingin mendengar apa yang saya inginkan sebagai suami". Beberapa kali pun saya meminta kepada orang tua kandung dan kakaknya baik secara langsung tatap muka maupun via telepon untuk menasihati istri saya berharap sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai istri dapat berubah lebih baik. Namun saya melihat tidak ada yang berubah sedikitpun dari istri saya. begitupun perdebatan terjadi cukup sering sebab terkait nafkah yang tidak pernah disyukuri oleh istri saya. Selalu merasa kurang dan menuntut tetapi tidak ingin menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Saya pun cukup sering mengatakan kepada istri saya dari sejak tahun pertama kali menjadi suami istri dengan saya katakan "suami itu hanya butuh dihargai, dihormati, dan patuh. Kalau kamu sudah memenuhi ketiga point itu, apapun kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan kamu pribadi sekalipun akan saya usahakan tanpa kamu minta". Sempat beberapa kali di awal tidak merespon kalimat saya tersebut. Dan setelahnya mengatakan "suami yang seperti apa dahulu yang perlu ditaati, suami apa dahulu yang perlu dihormati dan dihargai". Dengan pernyataan demikian yang keluar dari bibir istri, saya merasa sangat tidak etis sebagai seorang istri. Dimana saya pun pernah memberikan nasihat serta pandangan tentang kisah Asiyah Binti Muzahim yang merupakan istri Fir'aun penguasa dzalim yang menjadi penghuni Surga, istri Nabi Nuh Alaihissalam dan istri Nabi Luth Alaihissalam yang menjadi penghuni Neraka Jahannam. Namun istri saya menjawab tidak bisa disamakan antara zaman Nabi dengan zaman modern. Jawaban tersebut menurut saya keliru dan cukup tidak etis dimana zaman Nabi

Halaman 18 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kejadian yang pernah terjadi yang dapat dijadikan pelajaran di zaman sekarang atau masa depan. Perselisihan terus menerus terjadi hingga istri saya mengandung dan melahirkan;

Saya sebagai suami terus memberikan nasihat dan pendidikan Islam hingga terlahir putra kami bernama Muhammad Revan Dirgham. Karena saya menyadari tanggung jawab sangat besar yang saya pikul untuk rumah tangga saya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jika saya lalai dalam hal ibadah ataupun berbuat maksiat, dosa saya sendiri yang menanggungnya. Sedangkan apabila seorang istri melakukan kelalaian ataupun berbuat maksiat, maka saya pun menanggung dosanya. Mengingat para ulama mengatakan, kurang lebih kutipannya adalah setelah ijab qobul terjadi, seluruh beban tanggung jawab orang tua istri berpindah ke pundak suami di hadapan Allah Azza wa jalla;

Benar, saya menolak hadir, karena pada tanggal 4 Januari 2024 saya sudah memberikan ultimatum terakhir kalinya kepada istri saya dan saya juga sudah komunikasikan dengan ibu dan kakak kandungnya apa yang terjadi dengan saya dan istri saya dan sudah "diyyakan" oleh kakak dan ibu kandung istri saya. Dan di tanggal 1 Februari 2024 terakhir saya memberikan nafkah dan nasihat untuk istri saya dan saya serahkan sepenuhnya kepada orang tua dan kakak kandung dari istri saya. Saya rasa sudah cukup memberikan kesempatan berulang kali untuk melanjutkan rumah tangga kami. Demi Putra pertama kami yang sangat saya cintai tidak ingin masa mendatang melihat saya dan istri saya bertengkar terus menerus di hadapan putra kami yang akan mempengaruhi mental putra kami. Karena saat istri masih mengandung putra kami hingga melahirkan, saya pun cukup sering mengingatkan "jangan sampai anak menjadi korban nantinya". Yang saya inginkan hanyalah putra saya tumbuh kembang dengan baik dan menjadi anak yang cerdas serta sholeh agar dapat menjadi Syafa'at untuk saya di akhirat kelak.

Kesimpulan saya : Dengan kejadian-kejadian sedikit banyak yang saya jabarkan merupakan alasan kuat dan bulat bagi saya untuk mengakhiri



pernikahan ini. Saya sudah sangat tidak sanggup untuk melanjutkannya. Karena sangat mengurus energy dan waktu juga pekerjaan saya, dimana saya akan terus memiliki kewajiban untuk menafkahi anak saya hingga ajal tiba. Saya memang bukan alim ulama yang paham Agama Islam secara mendalam. Namun saya sebagai suami merupakan penentu Surga dan Akhiratnya kelak, bagaimana sikap dan perilakunya terhadap suami. Namun lagi-lagi nasihat saya tersebut dibantah dan saya dituduh "Panitia Surga" dan lain sebagainya. Seharusnya seorang istri berkewajiban taat dan patuh terhadap suami. Setiap kejadian-kejadian lalu yang membuat saya sangat kecewa sudah saya serahkan semuanya kepada Allah Azza Wa Jalla. Di Dunia ini Saya hanya menginginkan cerai resmi secara negara. Saya telah sadar betul pernikahan ini sudah tidak lagi semestinya yang sesuai dengan Ajaran Islam. Tidak membuat saya lebih baik begitupun dengan istri saya. Saya menyadari istri saya tidak akan bisa patuh terhadap saya sebagai suami karena larangan praktik Riba yang Allah Azza wa Jalla dan Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wasallam perangi dan dilarang saja dilakukan, apalagi saya hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Namun saya tidak pernah sekalipun melakukan praktik riba. Karena saya cukup mengetahui apabila saya melakukannya, berarti saya menyatakan menentang/perang dengan Allah dan RasulNya. Dan saya menyadari penuh saat di perjalanan pernikahan ini bahwa tujuan kami menikah sangat jauh berbeda;

Permohonan Termohon

1. Bahwa hak asuh anak sesuai undang-undang maka jatuh kepada saya sebagai ibunya dan agar putusan ini tertuang dalam amar putusan;
2. Bahwa terkait nafkah untuk anak saya sebesar Rp2.000.000,00 tertuang dalam amar putusan;
3. Menuntut nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) bahwa sejak bulan Februari sampai bulan September tidak diberikan oleh suami saya $Rp2.000.000,00 \times 9 \text{ bulan} = Rp18.000.000,00$;



4. Mengembalikan 1 unit kulkas 2 pintu merek Aqua kepada Termohon;

Jawaban saya:

1. Saya menyerahkan putra saya untuk saya percayai kepada istri saya mengasuh serta mendidik kebaikan anak saya sebagai tanggung jawab seorang ibu menjadi madrasah pertama bagi putra saya dengan pendidikan yang baik, terpenting pendidikan Agama Islam, mulai dari Ajaran Tauhid, Aqidah Akhlak, Fiqih dan Ajaran-ajaran Islam seluruhnya sejak dini. Tidak menjelekkkan saya sebagai bapak kandungnya agar anak saya membenci saya suatu hari kelak. Tidak memberikan segala sesuatu yang didapat dari yang haram dan dikonsumsi oleh putra saya. Tidak melarang saya untuk bertemu dan mengajak ajak saya kapanpun saya ingin bertemu anak saya. Apabila istri saya tidak sanggup untuk merawat serta mendidik putra saya, dengan tegas menjawab saya siap untuk merawat dan mendidik putra saya hingga dewasa;
2. Saya menyepakati nafkah untuk anak saya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk seluruh kebutuhan-kebutuhan anak saya dan tidak dipergunakan sepeserpun untuk keperluan pribadi istri saya;
3. Saya tidak setuju. Karena tanggal 1 Februari 2024 saya masih memberikan nafkah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum istri saya dijemput oleh kakak kandungnya. Selain itu, mengingat apa yang sudah saya jabarkan sedikit banyak kejadian-kejadian perselisihan kami sejak setelah ijab qobul hingga terakhir tanggal 1 Februari 2024 setelah saya memberikan nafkah, sudah terlalu sering istri saya tidak menghormati, menghargai dan patuh terhadap saya, yang mendominasi dalam rumah tangga sehingga istri saya sedari awal mulai menampakkan dirinya pada saya di luar dari fitrahnya sebagai seorang istri yang sudah saya nikahkan. Sudah sering juga

Halaman 21 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng



saya ingatkan dan memberi nasihat “jangan menjadi istri nusyuz / pembangkang suami”. Apakah sifat atau ciri istri nusyuz wajib untuk diberikan Nafkah? Sedangkan sejak awal istri saya menampakkan dirinya ke dalam ciri istri nusyuz namun saya masih tetap memberikan nafkah kepadanya, walaupun setelah kejadian PINJOL saya kurangi sedikit dengan maksud untuk memberikan pelajaran atau hukuman kepada istri hingga nafkah terakhir 1 Februari 2024. Yang saya pahami dalam Syariat Islam dari sebagian ulama adalah sifat / ciri istri nusyuz tidak wajib untuk dinafkahi baik secara lahir maupun bathin. Sebuah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentanginya dan membencinya” (Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 4: 24). Para ahli fiqh telah sepakat bahwa nafkah istri yang nusyuz terhadap suami itu gugur, yaitu istri melakukan pembangkangan terhadap suami dengan tujuan untuk menghindari hak dan kewajibannya terhadap suami, meninggalkan rumah tanpa izin suami, melanggar perintahnya, membencinya dan bersikap sombong terhadapnya sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Qudamah, yaitu: “Dan orang yang nusyūz tidak ada nafkah baginya, maka tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi istri tersebut menurut ahli fiqh, mereka adalah asy-Sya'bi, Hammad, malik, asy-Syafi'i, sahabat-sahabat ar-Ra'yu dan Abu Tsauri.” (Qudamah, tt). Imam Syafi'i dalam kitabnya yakni al-Umm menyatakan: “Dan dasar apa yang kami pegangi kepadanya tidak ada pembagian giliran bagi orang yang menahan (menolak) suaminya dan tidak ada nafkah selama ia menahan, karena sesungguhnya Allah tabāraka Wa Ta'āla telah membolehkan memisahkan diri dari tempat tidurnya dan memukulnya ketika ia nusyūz.”

4. Saya akan mengembalikan 1 Unit kulkas 2 pintu merek Aqua kepada Termohon apabila Termohon ada keinginan untuk mengembalikan utang / Pinjaman biaya modal Laundry dari orang tua saya yang sudah disepakati sebesar Rp20.000.000,00 : 2 =

Halaman 22 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00. Dan penjualan mobil Rp25.000.000,00 yang istri saya katakan untuk menutupi hutang PINJOL, saat pembelian 1 unit mobil tersebut ada biaya dari hasil penjualan motor saya sebesar Rp17.000.000. Karena PINJOL yang sudah dilakukan oleh istri saya tanpa ada komunikasi dan seizin saya;

Demikian jawaban dan permohonan saya agar sekiranya yang mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan jawaban dan permohonan saya.

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut;

1. Saya menerima Muhammad Rezha Pahlevi sebagai suami saya salah satunya adalah beliau sangat paham akan agama serta lantunan bacaan al-qur'an yang sangat fasih sehingga beliau disukai oleh Alm. Papa saya. Ada satu hal yang menjadi pertimbangan Alm. Papa saya bahwa beliau merasa saat itu bilang kalau Rezha ini kurang bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Karenanya saat kami masih berpacaran 2x sudah Rezha dipanggil papa saya untuk mempertanggung jawaban perbuatannya, maka dapat disimpulkan jika memang benar apa yang menjadi keraguan Alm. Papa;
2. Sungguh sangat tidak elok membahas uang hasil pernikahan kami karena semua sudah saya serahkan kepada Alm. Papa. Selama hampir sebulan menikah masalah ini terus diributkan oleh suami saya saat itu sampai saya bilang yauda ini uang 8 juta mau ditransfer ke siapa ayah atau kamu lalu suami menjawab ayah bilang tidak usah;
3. Terbukti jika suami saya di sini melakukan suatu perselingkuhan dengan banyak wanita namun beliau seolah melimpahkan semua kesalahannya itu karena sikap saya. Lalu dimanakah agamanya ketika dia melakukan Oral Seks kepada Wanita lain...? Dimana agamanya ketika dia mangajak Ngewe wanita lain...? Dimanakah

Halaman 23 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agamanya ketika bilang rindu dengan wanita lain...? Dimanakah agamanya ketika dia melakukan Video Call Seks dengan wanita lain....? Dimanakah agamanya ketika dia membeli konten pornoaksi ketika bulan puasa Ramadhan 2023...? (semuanya ada bukti dan akan terlampir pada saat pembuktian). Sebagai laki-laki tidak ada jiwa kesatria dalam diri suami saya untuk mengakui semua kesalahan yang dia perbuat sendiri, hanya bisa *playing victim* melimpahkan semua dia lakukan semua karena saya. Selepas kami berpisah hampir 8 bulan terbukti suami saya masih aktif meminum alkohol setiap akhir pekan. Dapat diasumsikan bahwa meminum alkohol adalah kebiasaan aktif bukan karena saya penyebabnya, toh kami sudah berpisah pun suami saya masih mengkonsumsi alkohol;

4. Sebelum saya hamil saya ijin bekerja namun satu keberatan suami saya nanti siapa yg masak, dan akhirnya suami saya meminta untuk saya memberikan uang 50ribu perharinya sebagai pengganti saya yang tidak bisa masak karna bekerja. Saat itu saya keberatan seolah kenapa jadi saya yang menafkahi suami saya, lalu suami saya bilang jika dia merasa seperti sapi perah yang harus memberi makan saya. Dimanakah agamanya...? Jelas itu kewajiban suami;

5. Tidak terjadi apapun pada tanggal 4 Januari 2024. Yang terjadi adalah selepas melahirkan tgl 30 Desember 2023 saya bilang ke suami saya agar menitipkan anak kami kepada orang tua dari suami saya agar keesokan harinya kami bisa merayakan malam tahun baru dan saat itu disetujui oleh suami saya. Tanggal 31 Desember 2023 saya menjemput suami saya di rumah orang tuanya. Dalam perjalanan menuju coffee shop dimana tempat acara berlangsung saya didiamkan. Dan saya tanya kenapa beliau tidak menjawab. Saat itu suami saya mabok parah lalu saat pulang beliau bilang "uang-uang gue terserah mau dipakai mabok". Tanggal 2 Januari 2024 saya tanya kapan anak saya diantar pulang suami saya menjawab kalau biar saja anak saya di sana. Selepas sholat isya sayapun bertanya lagi kenapa Revan di sana, suami saya meremehkan saya yang selesai sholat



“lagi begini aja lu sholat” saya jawab karena sudah selepas nifas dan sholat adalah kewajiban seorang muslim. Suami saya bertanya sanggup ngurus anak sendiri lalu saya jawab sanggup. Suami saya menelpon ibunya untuk meminta mengantarkan anak kami saat itu suami bilang kepada ibunya “ mah tolong antarkan Revan, iya kaka bakalan tinggal di Perum karena Vita sanggup ngurus anak sendirian”. Entah apa maksud komunikasi itu. Memang beberapa hari kemudian kakak saya menghubungi saya dia bilang kalau Rezha keberatan kalau sehabis pulang kerja capek tapi harus disuruh-suruh. Perihal beli gas pun dijadikan masalah. Saat itu kami tinggal di kontrakan lantai atas, bagaimana saya yang punya bayi baru lahir untuk turun ke bawah membawa tabung gas. Sungguh ironis sama sekali tidak ada tanggung jawabnya sebagai suami;

6. Terkait uang yang diberikan oleh keluarga suami saat itu saya dan suami dipanggil oleh mamah mertua beliau bilang bahwa “ini mamah kasih modal untuk usaha senilai 20 juta” dan saat itu saya bilang untuk usaha Laundry. Usaha tersebut resmi dibuka pada bulan Februari 2022. Seiring berjalannya waktu tepat peringatan 1 tahun kematian papa saya tanggal 18 Juni 2022, mamah mertua saya datang menghadiri pengajian peringatan tersebut. Setelah acara selesai mamah mertua bilang ke suami “ka tolong dibaca wa nya”. Suami saya bilang kalau mamah mertua minta untuk perbulan menyicil 1 juta. Saya waktu itu bertanya “oh ini dipinjamkan ya” suami saya menjawab “ tau ni aku juga kurang paham” dan di tanggal 18 Juni 2022 lah saya transfer untuk pertama kali. Jika sedari awal saya mengetahui ini adalah pinjaman, maka rentang waktu untuk menyicil tidaklah terlalu jauh dari pembukaan bulan Februari ke pembayaran awal menyicil di bulan Juni. Itu semua karena ketidaktahuan saya jika harus menyicil uang tersebut;

7. Tepatnya saya lupa bulan apa saya diberikan uang dari kakak saya senilai 70 juta. Dan saya mempercayakan kepada suami saya untuk membeli mobil seharga 45juta. Mobil tersebut ternyata banyak sekali



masalahnya dalam kurun waktu 3 hari saya menyarankan untuk mengembalikan mobil tersebut namun oleh penjual hanya mau mengembalikan 25jt sungguh jelas ini kesalahan terbesar suami saya karena merasa kemahalan membeli mobil tersebut. Suami akhirnya menjual motor milik ayahnya untuk memperbaiki mobil tersebut dan disetujui. Lagi-lagi saya tidak tahu jika uang motor tersebut harus dikembalikan. Sebagai istri saya memang punya kesalahan terbesar saya terjerat pinjol. Saya mengakui di depan suami atas kesalahan saya dan memohon untuk dimaafkan, suami memaafkan saya dengan catatan saya tidak pernah mengulangi lagi sampai saat ini. Singkat cerita kami menjual usaha laundry dan mobil, hasil penjualan selalu saya bilang ini uang mau gimana dan suami selalu menjawab sudah kamu selesaikan masalah mu dulu. Selepas tidak punya usaha dan suami menurunkan uang per bulan saat itu saya menjawab bagaimana menyicil uang orang tuamu, dan suami menjawab biar itu tanggung jawab ku. Dalam suatu kesempatan saya sudah mengirimkan pesan kepada mamah mertua saya bahwa saya akan mengebalikan uang laundry dan uang motor pada saat saya mendapatkan warisan, itu karena ketidakmampuan saya untuk mengembalikan uang tersebut saat itu;

8. Dan di suatu kesempatan setelah kami berpisah suami dan kakak saya sedang mengbrol lalu kakak saya bertanya bagaimana ayah kamu terkait soal uang lalu suami saya menjawab "ayah gue sudah ikhlas teh soal uang yang uda Vita pake'. Lalu ketika sudah ikhlas kenapa saat ini dia hadapkan pada proses perceraian...?

9. Pada akhir bulan Desember 2022 kembali terjadi perselisihan pada kami sehingga suami menjatuhkan talak 1 kepada saya, pada saat itu suami masih menemui saya selepas pulang kerja. Namun saat itu suami bercerita bahwa dia ijin kepada ayahnya untuk selepas pulang kerja menemui saya namun oleh sang ayah hal tersebut dilarang, saat itu saya bilang mari bercerai agar kamu sebagai anak menuruti orang tua mu karena saya mempelajari bahwa menjadi dosa besar jika



memutus tali silaturahmi sesama muslim apalagi ini suami istri yang diputus silaturahmi (akan saya lampirkan pada saat pembuktian). Saat itu pun saya ingin melaporkan tindak **pidana** terkait perzinahan karena suami saya selalu dan selalu selingkuh namun masih dapat diredam dan coba didamaikan oleh bang Amar sehingga rumah tangga saya dapat diselamatkan dari perceraian. Menurut hemat saya ini terjadi lagi, pada saat kami berpisah rumah tanggal 1 Februari 2024 namun saat itu suami saya selepas pulang kerja masih menemui saya dan anak saya. Tepatnya tanggal 13 Februari 2024 pada saat suami saya menggendong anak kami beliau menerima telpon dari ayahnya, seketika raut muka suami saya berubah ketika suami saya bilang ke ayahnya jika sedang menemui Revan anak kami. Dengan alasan bahwa suami saya adalah salah satu panitia salah satu caleg maka dia disuruh pulang. Setelah kejadian tersebut suami saya sama sekali sudah tidak pernah menemui saya lagi hanya menunggu di mobil jika menjemput anak saya. Dan ART nya lah turun untuk mengambil anak saya. Bukan hal yang tidak mungkin lagi jika orang tuanya melarang suami saya untuk menemui saya. Dalam beberapa kesempatan saya selalu meminta maaf kepada kedua orang tua suami saya. Pada saat sidang mediasi kami dihadapkan pada hakim secara terpisah, pada saat bagian saya hakim mediator berkata jika intervensi dari orang tua sangat susah untuk diubah maka sebaiknya ikuti saja suami ibu;

10. Sedari awal tidak pernah ada komunikasi yang baik antara saya dan suami. Maka pada saat didamaikan oleh kakak saya tidak menemui titik temu dimana suami saya menginginkan rumah tangga seperti yang diterapkan oleh orang tuanya dimana jika ada masalah adalah dengan diam. Selama 37 tahun saya hidup di lingkungan keluarga yang demokrasi bebas mengeluarkan pendapat maka berat buat saya melakukan hal tersebut. Terkait nafkah baru dipermasalahkan pada saat Alm. Papa saya meninggal dunia, sejak kami berpacaran sampai detik masih ada papa saya hidup semua

Halaman 27 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik saja. Dimana ada seorang suami merasa dirinya sebagai sapi perah ketika harus memberi makan istrinya;

Permohonan Termohon

1. Bahwa hak asuh anak sesuai undang-undang maka jatuh kepada saya sebagai ibunya dan agar putusan ini tertuang dalam amar putusan;
2. Bahwa terkait nafkah untuk anak sebesar Rp2.000.000,00 tertuang dalam amar putusan. Menuntut nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) Bahwa sejak bulan Februari 2024 sampai bulan Oktober 2024 tidak diberikan oleh suami saya Rp2.000.000,00 X 10 bulan = Rp20.000.000,00. Saya tidak sependapat jika dikatakan sebagai istri yang *nusyuz*, karena sampai 3 bulan kami berpisah rumah saya masih selalu ijin/mengabarkan suami jika ingin keluar rumah. jikalau itu benar saya sebagai istri yang *nusyuz* apakah saya tidak wajib diberi makan dimana saya mengurus bayi saya sendirian yang artinya jika saya tidak diberi makan oleh suami sama saja beliau membunuh saya secara perlahan. Saat ini saya yang masih bersuami namun harus meminta makan kepada kakak saya demi untuk bertahan hidup. Di setiap kesempatan suami selalu mengakui saya masih sebagai istrinya tapi ketika diminta bertanggung jawab sudah tidak mau;
3. Bahwa saya hanya sebagai ibu rumah tangga yang belum memiliki pekerjaan ingin memulai usaha demi kelangsungan hidup saya maka oleh karena itu saya meminta kulkas milik saya merek aqua untuk dikembalikan. karena jika barang itu dikaitkan dengan uang laundry maka itu adalah suatu perbuatan melawan hukum (PMH). Jika memang uang tersebut saat ini berubah menjadi hutang maka gugatlah saya melalui perdata. Dan saya sudah beritikad baik untuk mengembalikan itu uang setelah mendapatkan warisan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 28 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian duplik dari perkara nomor 1699/Pdt.G/2024/Pa.tng agar sekiranya yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan saya;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0211/68/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten, tanggal 21 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon untuk bulan Februari 2024 dan bulan Maret 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon untuk bulan Mei 2024 dan bulan Juni 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diakui oleh Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 29 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng



5. Print out chat Pemohon dan Termohon yang pada intinya berisi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, diakui Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1 PEMOHON, tempat tanggal lahir Tangerang, 5 November 1960, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan ASN, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx Kelurahan Bencongan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai di pengadilan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon selayaknya istri kepada suami, Termohon suka berkata keras ketika dinasihati Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon,

Halaman 30 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 20 November 2023;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer dengan gaji sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama berpisah rumah rumah, Pemohon tetap mengirim uang kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang permohonan Pemohon serta jawaban Termohon yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang permohonan Pemohon serta jawaban Termohon yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Halaman 31 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2 PEMOHON, tempat tanggal lahir Tangerang 12 Juli 1973, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Kelurahan Gelam Jaya Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai di pengadilan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon selayaknya istri kepada suami, Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan yang dimaksud itu adalah teman saksi sendiri yang hal itu tidak benar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasihati

Halaman 32 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng



Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 20 November 2023;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer dengan gaji sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama berpisah rumah rumah, Pemohon tetap mengirim uang kepada Termohon setiap bulan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang permohonan Pemohon serta jawaban Termohon yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang permohonan Pemohon serta jawaban Termohon yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Print out chat Pemohon dan wanita lain serta screenshot video call Pemohon dengan wanita tersebut, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah diakui oleh Pemohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;



2. Screenshot video call Pemohon dengan wanita lain, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah diakui oleh Pemohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Print out chat Pemohon dengan penjual konten porno berisikan transaksi pembelian konten porno, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah diakui oleh Pemohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Print out chat Pemohon dengan wanita lain, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah diakui oleh Pemohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Print out chat Pemohon dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah diakui oleh Pemohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi bukti transfer dari Termohon kepada ibu Pemohon dari bulan Juni 2024 sampai bulan Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara tertulis pada tanggal 6 November 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan dan replik serta mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara tertulis pada tanggal 6 November 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban dan duplik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah menunjuk **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.**, sebagai Mediator dari kalangan non Hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan

Halaman 35 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon serta Mediator tersebut telah melaksanakan fungsinya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sepanjang mengenai perceraian dan berhasil mengenai sebagian akibat perceraian yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah* hak asuh anak dipegang oleh Termohon dan nafkah anak dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri yang sah serta rumah tangganya pada awalnya berjalan rukun, tetapi sejak bulan Maret 2022 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selayaknya istri kepada suami;
2. Termohon pernah meninggikan suara ketika disihati oleh Pemohon;
3. Termohon tidak menghargai Pemohon;

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar tanggal 10 Januari 2024 yang dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan/didalilkan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, ternyata sebagian besar dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga telah diakui oleh Termohon, meskipun Termohon membantah penyebabnya bahwa Pemohon yang memulai membuat masalah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon, di antaranya:

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Maret 2022;
2. Bahwa benar Termohon tidak patuh, meninggikan suara dan tidak menghargai suami karena berkali-laki Termohon menemukan perselingkuhan Pemohon dengan banyak wanita, Termohon emosi terhadap perbuatan Pemohon. Bahkan ada video perselingkuhan tersebut dan ada pulan chat telah terjadinya aktifitas seksual serta Pemohon pernah membeli konten pornoaksi pada tahun 2023;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah bukan tanggal 10 Januari 2024 melainkan tanggal 1 Februari 2024, tetapi Pemohon yang menyuruh Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon dan kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Termohon telah mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, karena bila masih ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka Pemohon dan

Halaman 37 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak akan berpisah rumah selama lebih dari 6 (enam) bulan (sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pengakuan Termohon tersebut, juga pernyataan Pemohon dan Termohon yang saling menyalahkan tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan indikator tentang benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut merupakan suatu hal yang wajar, sebab setiap orang yang berselisih dan bertengkar tentu akan membela diri dan menyatakan bukan disebabkan kesalahannya atau bisa juga terjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut secara keseluruhan di samping faktor-faktor yang telah disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, juga disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan oleh Termohon dalam jawabannya. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam putusan ini tidak mempertimbangkan tentang adanya kesalahan kepada salah satu pihak, tetapi kepada menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil/posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini yang mengacu pada penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 16

Halaman 38 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2019 serta penggunaan asas *lex specialis derogate legi generalis*, sehingga aturan umum dalam Pasal 174 HIR, jo. 1925 KUHPdata bahwa pengakuan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan harus dikesampingkan dengan aturan khusus dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus harus didengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan ternyata sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**, masing-masing sebagai ibu kandung dan teman Pemohon. Sedangkan Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah dibubuhi bermeterai cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan karena semua bukti surat tersebut dapat dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P.2, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPdata dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, Majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat, sehingga dapat diterima, sedangkan secara materil bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.3 sampai P.5 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi karena menurut bukti surat tersebut diakui oleh Termohon, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan secara materil bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian bahwa identitas Pemohon sesuai surat permohonan Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon) berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi bukti transfer Pemohon kepada Termohon) telah diakui Termohon, membuktikan bahwa Pemohon ada mengirim uang kepada Termohon pada bulan Februari, Maret, Mei dan Juni 2024;

Menimbang, bahwa bukti 5 (print out chat Pemohon dengan Termohon) telah diakui Termohon, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat T.1 sampai T.6 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi karena menurut bukti surat tersebut diakui oleh Pemohon, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan secara materil bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 40 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai T.5 (print out chat Pemohon dengan beberapa wanita lain), untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan sebab-sebab yang diterangkan menurut versi Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 (print out bukti transfer uang kepada ibu Pemohon dan chat Termohon dengan ibu Pemohon), akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya serta keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., *jo.* Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada mereka (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita gugatan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukan *perselisihan dan pertengkaran* di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan

Halaman 41 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan istri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khlayak umum, bahkan tidak jarang suami istri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, seperti yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke dalam persidangan dapat disimpulkan:

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 42 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2022 yang lalu;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 atau selama 6 (enam) bulan yang lalu hingga perkara didaftarkan tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik;

Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta di dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan intensitas dan kuantitas secara berkelanjutan sejak bulan Maret 2022 yang lalu;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 atau sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga perkara didaftarkan tanggal 2 Oktober 2024;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya secara konkrit mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 43 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis bahwa jika suami dan/atau istri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang berdasarkan tujuan hukum untuk memberi kemanfaatan sebagai perbuatan sia-sia dan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya, bahkan secara psikologis akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, khususnya terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, baik melalui mediasi maupun upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kenyataannya Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Termohon, demikian juga Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga bila Pemohon dan Termohon tidak dipisahkan, maka dipandang dari sisi yuridis formal hanya sekedar mempertahankan status perkawinan, namun akibat rilnya Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami istri

Halaman 44 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;

Menimbang, bahwa jika sepasang suami dan istri tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak, sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian. Hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang angka 1 huruf b poin 2-nya telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang dalam hal ini Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Alquran surat Albaqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim tidak

Halaman 45 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Albaqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fihiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بترية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرا

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebajikan mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

2. *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83:

Halaman 46 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang pada hari dan tanggal yang akan ditetapkan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai, maka ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah ikrar talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat menyelesaikan akibat akibat hukum perceraian berupa nafkah istri selama *iddah*, *mut'ah*, pengasuhan anak dan nafkah anak secara damai dengan membuat dan menandatangani kesepakatan damai tanggal 21 Agustus 2024 serta Pemohon dan Termohon mohon supaya kesepakatan tentang akibat perceraian tersebut dituangkan dalam putusan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dengan Termohon tentang akibat hukum perceraian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sebagai berikut;

1. Pemberian Nafkah selama *Iddah* dan *Mut'ah* oleh Pemohon (Suami) kepada Termohon (Bekas Istri)

1.1. Pemberian Nafkah selama *Iddah* oleh Pemohon kepada kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang nafkah bekas istri selama *iddah*, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang berbunyi: ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بناء حبس الزوج عليها وبسلطنته (wajib nafkah kepada wanita dalam masa *iddah*, jika wanita tersebut dalam talak *raj'i*, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya), Termohon berhak mendapatkan pembayaran uang nafkah, *kiswah* dan *maskan* selama *iddah*;

1.2. Pemberian
Mut'ah oleh Pemohon (Suami) kepada Termohon (Bekas Istri)



Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 106.K/AG/1997, dan Alqur'an Surat ke 2 (Albaqarah) ayat 241 sebagai berikut: وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara *ma'ruf* merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), Termohon berhak mendapatkan *mut'ah* dari Pemohon sebagai bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Tugas Pengadilan untuk membayar perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami akibat perceraian, khususnya *mut'ah* dan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* dalam putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya berupa *mut'ah* dan *nafkah iddah* tersebut kepada Termohon sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

2. *Hadhanah* (Pemeliharaan) Anak Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa pengasuhan anak setelah suami dan isteri bercerai, perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri membutuhkan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak



tersebut dan selama ini anak tersebut diasuh oleh Termohon dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik,

Menimbang, bahwa Termohon tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut, seperti syarat berakal sehat, merdeka, beragama Islam, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh dan tidak bersuami dan selama dalam pemeriksaan persidangan Termohon tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut, maka Majelis hakim berpendapat Termohon adalah sebagai pihak yang lebih layak dan berhak terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai semua yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap melekat dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan akses/hak kepada Pemohon untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan hak-hak lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karenanya kepada Termohon patut dihukum untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk berkomunikasi dengan anak tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Bila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka hak hadhanah dapat dialihkan kepada Pemohon dengan putusan Pengadilan Agama;

Halaman 50 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng



3. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Dalil Syar'i dalam *Kitab Al-Muhadzab* Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و يجب على الاب نفقة الولد كما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفقه على نفسك , فقال : عندي اخر فقال : انفقه على ولدك....الخ

Artinya: "Ayah diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anaknya, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi S.A.W. dan berkata: Ya Rasulullah saya mempunyai uang satu dinar, Nabi bersabda: "pakailah untuk nafkah dirimu". Orang tersebut berkata lagi: "Saya mempunyai satu dinar lagi". Nabi bersabda: "pakailah untuk nafkah anakmu dan seterusnya";

Menimbang, bahwa karena nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang nafkah yang akan datang anaknya dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan tersebut. Sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa kenaikan biaya nafkah anak sejumlah 10 (sepuluh) persen setiap tahun tersebut sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan



penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang didasarkan kepada pertimbangan kenaikan kebutuhan anak dan harganya serta nilai rupiah yang setiap tahun mengalami inflasi, sedangkan biaya nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan tersebut didasarkan kepada pertimbangan pendidikan dan kesehatan adalah sesuatu hal yang belum terjadi, yang tentunya belum dapat diprediksi secara akurat dan senyatanya, sedangkan disisi lain juga kewajiban itu harus dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat ke depan;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut telah ditetapkan di bawah hadhanah Termohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk memberi nafkah anak tersebut melalui Termohon;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan perdamaian tersebut dilakukan oleh orang yang cakap untuk bertindak hukum, tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan, maka sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) H.I.R, jo. Pasal 1330 KUH Perdata, jo. Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka secara formil dan materil Kesepakatan Perdamaian tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum "*pacta sunt servanda*" yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1992. setiap pihak harus mentaati setiap isi kesepakatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum Pemohon dan berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma tersebut bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum Pemohon Pemohon, maka Pemohon mengubah Pemohon dengan memasukkan kesepakatan



tersebut di dalam Pemohon. Sedangkan dalam perkara *a quo*, meskipun materi perundingan dan kesepakatan di luar posita dan petitum Pemohon Pemohon, tetapi Pemohon tidak merubah Pemohonnya, maka Majelis tidak akan memasukkan keseluruhan isi kesepakatan tersebut dalam diktum putusan dan menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas, melainkan hanya akan mengambil pokok-pokok kesepakatan tersebut dan menuangkannya dalam diktum putusan *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 H.I.R, jo. *Putusan Mahkamah Agung* No. 239 K/Sip/1968, tanggal 15 Maret 1969 gugatan rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab-menjawab, karena dalam pasal tersebut hanya disebut "jawaban" dan duplikpun merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama;

Menimbang, bahwa karena Pengugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersama-sama dengan jawaban dan masih berkaitan dengan pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi Pasal 132 huruf b HIR, jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formil gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;



Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Rekonvensi, Majelis menilai ada beberapa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang dikategorikan sebagai permohonan rekonvensi (gugat balik) yaitu tentang hak asuh anak, nafkah untuk seorang anak, nafkah lampau/*madhiyah*, mengembalikan 1 (satu) unit kulkas kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Tentang *hadhanah* seorang anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat menyelesaikan akibat akibat hukum perceraian berupa pengasuhan dan nafkah seorang anak yang bernama **ANAK** (Tangerang, 20 November 2023) secara damai dengan membuat dan menandatangani kesepakatan damai tanggal 21 Agustus 2024 serta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mohon supaya kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak dan nafkah telah disepakati dalam mediasi dan sudah dipertimbangkan dalam konvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak dan nafkah anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

2. Nafkah lampau (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa yang menjadi posita gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* adalah Tergugat Rekonvensi telah lalai memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah/biaya hidup yang lalu kepada Penggugat Rekonvensi uang nafkah setelah pisah selama 9 (sembilan) bulan, terhitung sejak bulan Februari 2024 sampai dengan Oktober 2024 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah



lampau karena tanggal 1 Februari 2024 Tergugat masih memberikan nafkah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Penggugat Rekonvensi dijemput oleh kakak kandungnya dan kemudian pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan suami dengan penghasilannya, suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, kemudian dalam Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya, dalam ayat 5 Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (5) ini menyebutkan bahwa kewajiban nafkah berlaku ketika telah ada tindakan *tamkin* sempurna dari istri. Dengan adanya tindakan tersebut, segala bentuk macam nafkah yang telah disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menjadi beban tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh suami;

Menimbang, bahwa *tamkin* sempurna adalah kondisi ketika seorang istri telah rela digauli oleh suaminya dan menunaikan kewajibannya sebagai istri dengan baik. Adapun *tamkin* memuat dua unsur, yang hanya sempurna ketika dua unsur ini terpenuhi. Pertama: penyerahan diri dari segi kesediaan untuk disetubuhi. Kedua: penyerahan diri dari segi kesediaan berpindah tempat bersama suami sesuai kehendaknya di daerah yang ia laksanakan pernikahan atau ke daerah lain, jika diyakini jalurnya aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2024 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, menurut Majelis Penggugat Rekonvensi sudah tidak melakukan *tamkin* sempurna terhadap Tergugat Rekonvensi



selaku suaminya, dengan demikian tidak ada kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang lampau selama 9 (sembilan) bulan harus dinyatakan ditolak;

3. Mengembalikan kulkas

Menimbang, bahwa yang menjadi posita gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi mengembalikan 1 (satu) unit kulkas merek Aqua kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kulkas tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengembalikan kulkas sebelum Penggugat Rekonvensi melunasi utang kepada ibu Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti jawab-jinawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan juga Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci tentang kepemilikan kulkas tersebut serta menurut Tergugat Rekonvensi itu sebagai jaminan atas utang Penggugat Rekonvensi kepada ibu Tergugat Rekonvensi, maka menurut Majelis gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak sebagian dan tidak diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan dalam *perkara a quo* harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 56 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menyatakan seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, lahir di Tangerang 20 November 2023, berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Termohon dengan kewajiban bagi Termohon memberi akses terhadap Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;



5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan sejumlah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah yang ditetapkan tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri atau telah menikah;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau;
2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **Drs. Suhardi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu uga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Rodiah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Halaman 58 dari 59 halaman, Putusan No. 1699/Pdt.G/2024/PA.Tng



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Rodiah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	830.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	975.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).